



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding Senaskah

Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

Sasmia

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: Sasmiapumine@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe and explain tourism development policies, namely the natural tourist attraction Batu Kuwung hot springs which is located about 32 km south of the city of Serang to be precise in Padarincang sub-district, Serang Regency, Banten Province, Indonesia. With good natural resource potential, including many mountains and very large river flows so that there are many natural tourist objects, therefore this research will discuss how the policy for developing natural tourism in Batu Kuwung hot springs as a regional tourist destination in Padarincang sub-district. district based on Regional Regulation of Serang Regency Number 8 of 2014? what are the constraints of the Serang district government in implementing tourism development policies? This study uses a qualitative descriptive method which originates from laws and regulations, books, law journals, and other library materials. The results of this study, that the Tourism Office of Serang Regency is tasked with developing tourism with the aim of increasing the welfare of the community towards natural tourism in the Padarincang sub-district which is good and in accordance with its duties and functions. regarding Regional Regulation Number 8 of 2014. However, in carrying out development policies there are several obstacles and these become obstacles for natural tourism in Padarincang to become superior and enchanting tourist destinations, so the tourism agency must improve its performance in developing natural tourist destinations, especially removing these obstacles.

Keywords: *Tourism Development Policy, Tourism Agency, Batu Kuwung*

PENDAHULUAN

Wisata alam padarincang yang mempesona dan sangat berpotensi sumber daya alam nya serta memiliki daya tarik bagi wisawan serta upaya pembinaan cinta alam dalam keadaan alami maupun setelah ada usahanya. Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara.¹ Memiliki kendala yang sangat dapat dirasakan oleh wisatawan yakni

¹ "Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan." (n.d.).

dari segi pengembangan yang kurang begitu baik. Hal ini akan menjadi nilai negatif bagi wisatawan dan memungkinkan tidak akan berkunjung kembali.

Kegiatan pariwisata adalah salah satu kunci keberhasilan yang dimiliki dari objekwisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Salah satu potensi wisata yang menjadi daya Tarik sebagai destinasi yang diminati wisatawan adalah wisata alam.

Objek wisata alam yang menarik di Indonesia banyak sekali, salah satu objek yang dipilih adalah batu kuwung yang dalam pengembangan dari pemanfaatan Kawasan wisata, setiap Kawasan wisata mempunyai kendalanya masing-masing di setiap daerahnya. Salah satunya adalah wisata alam di wilayah kecamatan padarincang yang masih belum benar mendapatkan kebijakan yang cukup baik dari pemerintah kabupaten serang. Padahal sudah semestinya pemerintah melakukan pengembangan karena wisata merupakan salah satu sector pendapatan daerah. Dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi kepariwisataaan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.² Berdasarkan latar belakang tersebut diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan wisata alam di wilayah kecamatan padarincang berdasarkan peraturan daerah kabupaten serang nomor 8 tahun 2014?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi kendala terhadap pengembangan wisata alam batu kuwung sebagai destinasi wisata daerah di wilayah kecamatan padarincang?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.³

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan naskah akademik maupun yang mengatur mengenai naskah akademik dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literature-literatur, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, jurnal, artikel-artikel dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

² Dewa Putu, *Destinasi Pariwisata Salemba Humanika* (Jakarta, 2013).

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.

Dalam penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal. d. Perbandingan hukum. e. Sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan padarincang kabupaten serang berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014

Sebelum membahas kebijakan pengembangan pariwisata Daerah khususnya Banten, perlu mengetahui tentang arah Kebijakan Pemerintah Propinsi Banten, adapun arah kebijakan Pemerintah Bantendalam kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan;
2. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional;
3. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata;
4. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing;
5. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat;
6. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar;

Kepariwisataan (tourism) bukanlah hal yang baru di Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Sejak semula pemerintah Indonesia telah menyadari karakter khas dan sifat multidimensi dari kegiatan kepariwisataan, dan karena itu kebijakan kepariwisataan ditempatkan sebagai sub-kebijakan tersendiri, yaitu kebijakan kepariwisataan, namun dibawah bidang yang berbeda-beda tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku

kepentingan. Pengertian “sadar wisata” di sini bukan berarti pemaksaan kepada para pemangku kepentingan untuk menerima begitu saja ketika wilayahnya dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Kegiatan ini seharusnya ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata terhadap pengembangan kepariwisataan itu sendiri. Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup di destinasi pariwisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, karena merupakan pemiliknya dan memiliki hubungan psikologis dan historis yang sangat erat dengan destinasi pariwisata.⁴

Pengelolaan pariwisata menjadi kebijakan dinas pariwisata yang diberikan oleh undang-undang atau suatu peraturan (kewenangan atribusi). Dinas pariwisata memiliki kebijakan dalam melakukan pengembangan yang didalamnya termasuk melakukan penataan ruang wisata, memfasilitasi wisatawan, bukan hanya melakukan pengembangan, dinas pariwisata juga memiliki kebijakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan wisata.

Kebijakan yang dimiliki oleh organ (intitusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan yang nyata (riil) mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat.⁵

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, akan melakukan optimalisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Selama ini, PAD dari sektor pariwisata belum memberikan dampak signifikan. Sekretaris Disporapar Kabupaten Serang, Beni Kusnandar mengatakan, di Kabupaten Serang banyak potensi wisata seperti, wisata pantai, curug, wisata religi dan atraksi wisata. Namun katanya, potensi tersebut selama ini belum memberikan dampak signifikan untuk peningkatan PAD. “Kami berpikiran, bagaimana menyiapkan regulasi. Sehingga, rancangan atau harapan kami optimalisasi PAD bisa terwujud,⁶ kebijakan Berkelanjutan di Daerah Sebagai ikon dan konfigurasi pariwisata Indonesia, Daerah telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer. Pariwisata telah menjadi generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memedukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Menurut McCool, Moisey, and Nickerson (2001: 126) keberlanjutan dianalogkan dalam tiga sektor utama yaitu: (1) lembaga pengelolaan, yang tidak hanya memberikan kesempatan rekreasi di luar ruangan tetapi juga mengatur latar belakang pemandangan untuk pengembangan pariwisata, (2) industri pariwisata yang memfasilitasi banyak kesempatan rekreasi dan menyediakan tempat mendukung penginapan, makan, dan transportasi jasa; dan (3) penduduk

⁴ Basuki Antariksa, *Penegakan Hukum Pariwisata Di DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011):5.

⁵ Ateng Syafrudin, “menuju penyelenggaraan pemerintah Negara yang bersih dan bertanggung jawab” *jurnal pro justisia*, no Edisi IV(2000):22

⁶ Red marina. Rubrik Banten Region, Kabupaten Serang. Minggu, 27 Maret 2022 16:10 WIB” <https://www.satelitnews.com/67784/potensi-wisata-di-kabupaten-serang-melimpah-pad-sektor-pariwisata-diakui-belum-optimal/> (di akses tanggal 14 mei 2023)

setempat, yang mendapatkan manfaat dari pembangunan pariwisata, tetapi yang mungkin juga membayar biaya tertentu yang berkaitan dengan dampak pada kualitas hidup, infrastruktur, dan jasa. Apabila pariwisata dipandang sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, harus ada kesepakatan antara ketiga kelompok diatas, apa yang dapat dipertahankan serta tujuan yang jelas untuk mencapai hal tersebut. Tujuan dan indikator kemajuan harus jelas dan dibagi di antara tiga kelompok. Dalam konteks sosial yang dinamis, dalam upaya menentukan indikator yang harus dipertahankan akan terjadi interaksi antara semua stakeholders dari ketiga elemen tersebut. Interaksi juga harus memperhatikan cakupan level organisasi yaitu tingkat lokal, nasional dan internasional sehingga pengembangan pariwisata tetap memperhatikan budaya lokal maupun nasional dengan standarisasi internasional.

Dalam mewujudkan pembanguna kepariwistaan di daerah akan sangat bergantung terhadap pembentukan- pembentukan peraturan daerah (perda) yang akomodatif. Telah menjadi suatu pemahaman umum dalam bidang perundang-undangan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan-landasan pembentukannya, demikian juga denan peraturan daerah dalam bidang kepariwistaan. Ada 4 hal yang menjadi landasan dibentuknya peraturan daerah bidang kepariwistaan antara lain :

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi relevan dengan konsep pembahasan akan lebih memberikan kontribusi pada kemanfaatan rancangan peraturan daerah yang dimaksud.

b) Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan berangkat dari daerah. Dijelaskan bahwasannya kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁷ Pemberdayaan Masyarakat juga diperlukan dimana pemberdayaan disini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwistaan.

c) Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

⁷ Koesideran Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Lebih jauh dijelaskan Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras.⁸

Undang-Undang memberi kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai rencana induk Pengembangan Pariwisata di daerah sekaligus sebagai payung hukum Pariwisata Daerah demi meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara (Wisman) dan wisatawan nusantara (Wisnu) serta wisata belanja. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan riset pengembangan usaha pariwisata, penyederhanaan usaha dengan berubahnya kewajiban perijinan menjadi pendaftaran dan tidak dikenai retribusi. Untuk mendukung tercapainya tujuan, maka perlu diatur sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagai sarana penegakan hukum. Sebagai awal Pengembangan Pariwisata, pihak swasta (investor) perlu diberikan insentif tertentu melalui kebijakan Kepala Daerah. Pengaturan RIPPDA di dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai titik anjak serta pedoman Pengembangan Pariwisata untuk mendukung pariwisata di wilayah baik Kabupaten/Kota atau di Provinsi.

Dalam mewujudkan pembangunan kepariwistaan di daerah tidak akan terlepas dari penetapan kebijakan publik pemerintah daerah yang bersangkutan, Secara terminologi kebijakan (*policy*) menurut Miriam Budiardjo adalah *suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut memiliki aspek kekuasaan untuk melaksanakannya.*⁹

Kebijakan publik dapat dilihat dari tiga lingkungan kebijakan, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan (evaluasi). Pada tahap penilaian (evaluasi) apakah suatu kebijakan telah berlaku secara efektif atau belum, ada unsur-unsur yang berperan di dalamnya. Suatu peraturan perundang undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur yang mana harus diperhatikan agar hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen (kebijaksanaan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta, 1994, hlm., 117-118.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.20.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm154-155.

B. Kendala Pemerintah Kabupaten Serang dalam Melakukan Kewenangannya Terhadap Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah di Wilayah Kecamatan Padarincang

Upaya pengelolaan pariwisata tentu tidak berjalan dengan lancar semuanya dan pasti ditemukan kendala- kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan pariwisata tersebut. Pengelolaan pariwisata alam

Padarincang sudah jelas menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Serang, adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan pengelolaan wisata alam padarincang menurut narasumber terpercaya Bapak Muhamad Khusen selaku kepala staf destinasi pariwisata Kabupaten Serang, mengatakan bahwa kendala dalam melakukan pengelolaan wisata alam Padarincang itu datang dari wisata Padarincang sendiri, baik dari pelaku usaha wisata maupun objek wisata alam tersebut, karena dinas pariwisata hanya menunggu laporan dari pelaku usaha wisata.

Adapun kendala dalam melakukan pengelolaan wisata alam padarincang, menurut narasumber penulis yakni Bapak Muhamad Khusen adalah sebagai berikut:¹¹

1. Belum dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam setiap daerah/desa, karena nantinya POKDARWIS ini yang akan mengajukan bahwa didaerah tersebut ada potensi wisata dengan cara mengajukan proposal ke dinas pariwisata. Perlu di tegaskan bahwa Dinas Pariwisata hanya menunggu laporan dari pelaku usaha wisata/POKDARWIS.
2. Kepemilikan pribadi, banyak sekali wisata alam yang ada di Padarincang berkepemilikan pribadi dan ini merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan pengembangan destinasi wisata.
3. Tanah suatu destinasi wisata bukan milik pemerintah atau bukan tanah hibah, artinya tanah tersebut milik warga setempat.
4. Tidak ada dukungan dari masyarakat setempat.
5. Akses jalan menuju tempat wisata yang ada di Padarincang kebanyakannya dalam kondisi tidak baik, dengan bahasa lain akses jalan yang rusak atau masih setapak. Berkaitan dengan kendala di atas,

Selanjutnya Bapak Muhamad Khusen menyampaikan solusi agar wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Padarincang dapat dikelola oleh Dinas Pariwisata, sekurang-kurangnya setiap desa memiliki Kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Nantinya Pokdarwis ini yang akan melakukan laporan bahwa di desa tersebut memiliki potensi wisata.

SIMPULAN

Berdasarkan tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Serang bertugas untuk mengelola kepariwisataan daerah kabupaten serang dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah Kabupaten Serang. Maka dari itu dalam rencana aksi dinas Pariwisata daerah kabupaten serang, salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Serang adalah menciptakan dan mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, tertib, bersih,

¹¹ "Wawancara dengan Muhammad Khusen, Tanggal 10 Mei 2023 di kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang."

sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan, salah satunya adalah pengembangan destinasi pariwisata yang berada di Kecamatan Padarincang. Menurut Subbagian Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Serang ada pengembangan dan pengawasan dalam setiap tahunnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terhadap kawasan wisata di Kecamatan Padarincang dengan pemeliharaan secara rutin dan berkala atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kawasan wisata Padarincang.

Pengelolaan wisata alam sebagai destinasi wisata daerah di wilayah Kecamatan Padarincang yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Serang sebenarnya sudah baik, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaannya terjadi beberapa kendala dan hal ini merupakan penghambat wisata alam Padarincang untuk menjadi destinasi Pariwisata yang unggul dan mempesona sesuai dengan misi yang tertera dalam Pasal 5 huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Kendala utama dalam melakukan pengelolaan wisata alam Padarincang hampir semua desa tidak memiliki Kelompok sadar wisata (pokdarwis) sehingga tidak ada laporan masuk ke Dinas Pariwisata jika ada destinasi wisata di suatu daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basuki Antariksa, Penegakan Hukum Pariwisata Di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011).:5.
- Ateng Syafrudin, "menuju penyelenggaraan pemerintah Negara yang bersih dan bertanggung jawab/" jurnal pro justisia,no Edisi IV(2000):22
- Dewa Putu, Destinasi Pariwisata Salemba Humanika (Jakarta, 2013).Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, C.V. Ananta,1994, hlm., 117-118.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.20.
- Bambang Sunggono, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm154-155.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Internet:

- Red marina. Rubrik Banten Region, Kabupaten Serang. Minggu, 27 Maret 2022 16:10 WIB"
<https://www.satelitnews.com/67784/potensi-wisata-di-kabupaten-serang-melimpah-pad-sektor-pariwisata-diakui-belum-optimal/> (di akses tanggal 14 mei 2023)